



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712)322869/0812 71 312 818 Faks.(0712)322869 Website : bpm.kaboki.go.id
Email : bpm.kaboki@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal@bpm.kaboki.go.id
Telpon dan SMS Pengaduan : (0712) 322869 / 0812 73 345 869

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)

Nomor : 24 /DPM PTSP/IPS-TK/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/2341/PAUD-PNF-01/DISDIK/2019 28 Oktober 2019, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada:

TKS. KARTIKA II-33 KODIM

Nama Yayasan : KARTIKA JAYA
Bentuk Satuan Pendidikan : Taman kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian : 1987
Ketua Pengelola : ROSDALINAH, S.Pd
Alamat Satuan PAUD : Kelurahan Paku Kec. Kayuagung

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
3. Izin ini diberikan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan / Komitmen Penerbitan Perizinan berusaha melalui OSS sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018

Dikeluarkan di Kayuagung

Pada tanggal 22 April 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



IRMAN WINARDI, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19690220 199403 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Pertinggal.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 171/I.11.3/F4e/87

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Mem baca** : 1. Surat Pengurus Yayasan PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA
Nomor tanggal 1 DESEMBER 1986
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Ogan Komering
Lilir tanggal 17-12-1986 Nomor 8387/I.11.4/I/86
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan
Dasar pada Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel,
Yayasan PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dik-
dasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan PERSIT
KARTIKA CHANDRA KIRANA dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera
Selatan No.4803/I.11.2B/1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA
mulai Tahun ajaran 1987 /19 88 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : TK KIRANA
b. Nomor data Sekolah : K...08010005
c. A l a m a t : JALAN DADNA JAMBI KELURAHAN PAKU
KAYUAGUNG
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan me-
laksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk
dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di-
Palembang.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL: 12 JANUARI 87

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,

M. Z. ABIDIN
NIP.130041039